



PUTUSAN

Nomor 2690 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ABADI JAYA SUKSES, berkedudukan di Jalan H. Mawi, Ds.Waru, RT.004/02, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur, Yuyu Yulinawati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Hutadjulu, S.H., M.BA., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Manggis Nomor 62, Blok A, Cinere Estate, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013 dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Marusaha, H, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manggis Nomor 62, Blok A, Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 3 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PT. GRAHANUSA SENI INDAH, berkedudukan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi I, Blok A5, Nomor 5 & 6, Kosambi Timur, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, Indah Purwatiningsih;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2012 membuat perjanjian pesanan jahitan kepada Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam *Purchase Order* Nomor 001/CMT/AIS/10/2012 untuk *order* kaos TNI AD (bukti P-1) dan *Purchase Order* Nomor 003/CMT/AJS/10/2012 (bukti P-2) untuk *order* celana Beyost;
2. Bahwa dalam perjanjian pesanan jahitan tersebut, Tergugat haruslah menyelesaikan *cutting*, jahit, *finishing*, *packing* terhadap kaos TNI AD hijau

Hal.1 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 9375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) *Pcs (Purchase Order Nonor 001/CMT/AIS/10/2012)* dan untuk celana Beyost sebanyak 18.608 (delapan belas ribu enam ratus delapan) *Pcs (Purchase Order Nomor 003/CMT/AJS/10/2012)*;
3. Bahwa sesuai dengan *purchase order* tersebut Tergugat harus segera menyelesaikan *order* tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bahan dan aksesoris terkirim;
 4. Bahwa untuk *Purchase Order* Nomor 001/CMT/AIS/10/2012 Penggugat telah mengambil seluruh kebutuhan bahan dan untuk aksesoris sebanyak 50% yang diambil dari Tergugat;
 5. Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam *purchase order*, Tergugat hanya sanggup atau tidak dapat menepati janjinya (wanprestasi) dan hanya sanggup mengerjakan sebanyak 3579 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) *pcs* dan masih kurang 5796 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) *pcs* untuk kaos TNI AD hijau polos dan 3874 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) *pcs* dan masih kurang 26126 (dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam) *pcs* untuk kaos TNI AD Loreng (*Purchase Order* Nomor 001/CMT/AIS/10/2012) dan untuk *Purchase Order* Nomor 003/CMT/AIS/10/2012), Tergugat hanya menyelesaikan 5000 (lima ribu) *pcs* celana Beyost dan masih kurang 13.860 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh) *pcs*;
 6. Bahwa Tergugat secara sepihak dan tiba-tiba Tergugat membuat surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan *order* tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk mengambil kembali seluruh bahan-bahan beserta aksesoris yang telah kirim (Surat Pernyataan tertanggal 21 November 2011) (bukti P-4);
 7. Bahwa bahan yang dikembalikan Tergugat (*return back*) kepada Penggugat dalam keadaan kacau balau yang mana telah dipotong potong tanpa ada keterangan komponen-komponennya jumlahnya dan *seizenya* sehingga Penggugat sulit mencari pasang-pasangannya untuk dijahit kembali;
 8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat menyelesaikan *purchase order* tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi;
 9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi), Penggugat mengalami kerugian:
 - a. Untuk *Purchase Order* Nomor 001/CMT/AIS/10/2012 Penggugat mengalami kerugian sebesar 5796 kaos TNI AD hijau polos x

Hal.2 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp17.750,00 = Rp102.879.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ditambah 26126 kaos TNI AD loreng x Rp21.500,00 = Rp454.209.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- b. Untuk *Purchase Order* Nomor 003/CMT/AIS/10/2012 Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp13680,00 x Rp45.000,00 = Rp615.600.000,00 (enam ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Operasional karyawan selama 20 (dua puluh) hari: 20 x 20 orang x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - d. Biaya dan operasional gugatan serta honorarium Pengacara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.412.688.000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah);
 - f. Bahwa selain dari kerugian materiil di atas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang dapat ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - g. Total kerugian keseluruhan adalah Rp6.412.688.000,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa walaupun telah ditegur berkali-kali oleh Penggugat, Tergugat juga tidak mengindahkan atau mengabaikan teguran Penggugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat masih memiliki asset dan usaha yang terus berjalan dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, Penggugat memohon kiranya agar dijatuhkan sita jaminan atas harta benda Tergugat yaitu:
- Sebidang tanah yang ada didalamnya yang terletak di Jalan H. Mawi, Ds. Waru, RT.004/02, Parung, Kabupaten Bogor;
 - Dan untuk agar tercapainya sita tersebut sudah sepantasnya segala bentuk kegiatan yang ada di pabrik tersebut agar dihentikan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in crast*);
12. Bahwa Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp6.412.688.000,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah) terhitung setelah putusan gugatan ini dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yaitu: sebidang tanah dan bangunan pabrik di atasnya berikut mesin yang ada didalamnya yang terletak di Jalan H. Mawi, Ds.Waru, RT.004/02, Parung, Kabupaten Bogor dan menghentikan segala kegiatan di pabrik tersebut sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan *Purchase Order* Nomor 001/CMT/AIS/10/2012) dan *Purchase Order* Nomor 003/CMT/AIS/10/2012 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar Rp6.412.688.000,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan di atas adalah sah dan mengikat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Tidak Jelas:

Hal yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) adalah sebagai berikut: Dasar pengajuan gugatan tidak jelas "apakah perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi. Di bagian perihal pada gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan: "Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPdata terhadap PT.Abadi Jaya Sukses,," sedangkan bila dilihat pada poin 1, 5 dan 8 dari uraian gugatan Tergugat

Hal.4 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



bahwa hal tersebut termasuk gugatan wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan pada poin 9 huruf f merupakan gugatan PMH karena adanya pernyataan kerugian immateriil. Poin 1 menyebutkan "Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2012 membuat perjanjian pesanan jahitan kepada Tergugat". Poin 5 menyebutkan "Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam *purchase order*, Tergugat hanya sanggup atau tidak dapat menepati janjinya (wanprestasi)". Poin 8 menyebutkan "Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat menyelesaikan *purchase order* tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi". Poin 9 huruf f menyebutkan "Bahwa selain dari kerugian materiil di atas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil,.....". Dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdara adalah sama sekali lain dengan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan gugatan wanprestasi atau ingkar janji menurut R. Setiawan dalam bukunya pokok-pokok hukum perjanjian, halaman 18, harus berupa:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat atau keliru;

Dari uraian tersebut di atas, nampak bahwa apa yang digugatkan Penggugat yang berupa perbuatan yang tidak dapat menyelesaikan *purchase order* adalah termasuk wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum (PMH). Oleh karena itu, dasar gugatan Penggugat adalah tidak selaras karena antara judul dan dalil Pasal 1365 KUHPerdara adalah sangat berlainan dengan perkara yang diuraikan dalam gugatan sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Dengan demikian, tidak dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam 1 (satu) gugatan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula; Dengan tidak larasnya dasar gugatan Penggugat dengan materi gugatan, maka hal tersebut membuat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan batal

Hal.5 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum dan melawan hukum karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balasan kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua dalil yang ada dalam gugatan konvensi juga dimasukkan dalam gugatan rekonvensi;

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat Rekonvensi menerima *Purchase Order* (PO) Nomor 001/CMT/AJS/10/2012 dari Tergugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut:

Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua sebanyak 2500 kg bahan kain dengan 9 Rib Rol, I tanggal 25 Oktober 2012, 300 kg dan Rin 1 rol, II tanggal 29 Oktober 1125 kg dan Rib 4 rol, III. 02 November 1075 kg dan Rib 4 Rol;

Kaos AD (Angkatan Darat) loreng sebanyak 6.600 kg bahan kain dengan 50 Rib Rol dengan jadwal pengiriman: I. 25 Oktober 2012 sebanyak 600 kg dengan 30 Rib Rol. II. 2 November 2012 sebanyak 600 kg dengan Rib 2 Rol. III. 10 November 2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol. IV. 12 November 2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol. V. 14 November 2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol;

4. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Rekonvensi baru mulai melakukan pengiriman bahan-bahan untuk:

- a. Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua: I. Tanggal 25 Oktober 2012 sejumlah 272 kg dan Rib 13.23 kg. II. Tanggal 01 November 292 kg. III. Tanggal 02 November 2012 sebanyak 230 kg, dan IV. Tanggal 12 Nopember 245.25 kg dan Rib 30.8 kg. V. 13 November 296 kg, sehingga total sebanyak 1.335.25 kg dan kurang 1.164 kg dari total *order* yang diperjanjikan, yaitu 2.500 kg;

- b. Kaos AD (Angkatan Darat) Loreng baru terkirim 1,564.58 kg sehingga kurang 5.035,42 dari total kesepakatan 6.600 kg;

5. Bahwa dengan adanya keterlambatan pengiriman dan kurangnya jumlah yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian untuk:

Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua adalah 1.164 kg/3.123 pcs x Rp2.750,00 (upah jahit) = Rp8.588.250,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal.6 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos AD (Angkatan Darat) Loreng adalah $5.035.58 \text{ kg}/24.156 \text{ pcs} \times \text{Rp}2.750,00 = \text{Rp}66.429.000,00$ (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

6. Bahwa total kerugian plus hutang Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi adalah $\text{Rp}66.429.000,00 + \text{Rp}8.588.250,00 + \text{Rp}38.000.000,00$ (hutang jasa produksi) + $\text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}263.017.250,00$ (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Bahwa dengan adanya wanprestasi dari Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian *order*, hutang plus biaya pengacara yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya $\text{Rp}263.017.250,00$ (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Kerugian bunga sebesar $\text{Rp}10\% \times \text{Rp}263.017.250,00$ (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Kerugian biaya sebesar $25\% \times \text{Rp}263.017.250,00 = \text{Rp}65.751.813,-$ (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
8. Denda sebesar $2/1000 \times \text{Rp}263.017.250,00 = \text{Rp}526.035,00$ (lima ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar;
9. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang diderita adalah $\text{Rp}355.070.788,00$ (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
10. Bahwa semua kerugian itu adalah harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi;
11. Permohonan sita jaminan bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tidak sia-sia karena khawatir Tergugat dengan iktikad tidak baik mengalihkan harta benda miliknya sehingga tidak mampu untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka demi perlindungan kepentingan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok A5 Nomor 5 & 6 Kosambi Timur, Tangerang dan asset Tergugat Rekonvensi lainnya yang akan disebutkan kemudian. Dan demi perlindungan kepentingan Penggugat

Hal.7 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka sangat adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cibinong supaya memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp355.070.788,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) paling lambat sehari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum dengan denda sebesar $2/1000 \cdot 263.017.250 = \text{Rp}526.035,00$ (lima ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari bila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai putusan ini dilaksanakan;
6. Meletakkan sita jaminan terhadap Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok A5 Nomor 5 & 6 Kosambi Timur, Tangerang dan asset Tergugat Rekonvensi lainnya yang akan disebutkan kemudian. Selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
7. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal.8 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 187/PDT.G/2012/PN.Cbn., tanggal 17 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan *Purchase Order* (PO) Nomor 001/CMT/AJS/10/2012 dan *Purchase Order* (PO) Nomor 003/CMT/AJS/10/2012 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar sebesar Rp1.258.878.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 67/PDT/2014/ PT.BDG., tanggal 7 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 3 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Hal.9 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67/Pdt/2014/PT.Bdg., jo. Nomor 187/Pdt.G/2012/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasas/Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2014 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 67/PDT/2014/PT.BDG., tanggal 7 April 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua (*Judex Facti*) telah salah, tidak tepat dalam melakukan pemeriksaan dan putusan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. yaitu antara lain:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sehingga keberatan-keberatan yang demikian dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan Memori Kasasi ini, untuk itu mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;

1. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas Putusan *Judex Facti* karena putusan tersebut tidak disertai pemberian

Hal.10 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



alasan yang cukup (*neit voldoende gemotiveerd*) sebagaimana diharuskan oleh undang-undang;

Pertimbangan hukum yang menjadi alasan *Judex Facti* untuk menetapkan putusannya yang dikutip di bawah ini berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 September 2013, Nomor 187/PDT.G/2012/PN.Cbn., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putus dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusan perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 17 September 2013, Nomor 187/PDT.G/2012/PN.Cbn., dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan:

- 1.1. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir yaitu hanya dengan menyatakan bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar tanpa menjelaskan lebih lanjut, dengan begitu saja mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta mana yang dalam memori banding Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
- 1.2. Bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memenuhi persyaratan hukum tentang keharusan adanya pemberian alasan yang cukup bagi suatu putusan; Pertimbangan hukum tersebut di atas jelas hanya merupakan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding belaka dan bertentangan

Hal.11 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



dengan keharusan hukum karena sama sekali tidak diberikan alasan hukum sedikitpun atas dasar apa kesimpulan itu dibuat;

- 1.3. Dengan pertimbangan semacam itu Pemohon Kasasi ataupun siapa saja yang membaca Putusan *Judex Facti* tidak dapat mengetahui alasan Hakim untuk sampai pada kesimpulan tersebut, karena didasarkan penerapan hukum yang tidak benar dan harus dibatalkan;
- 1.4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi harus mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding tanggal 10 Desember 2013 yang diajukan oleh Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Dalam Memori Banding itu telah diajukan keberatan-keberatan yang sangat prinsipil terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dimaksud, namun demikian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak menanggapi isi memori banding dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, apa lagi mempertimbangkannya;
- 1.5. Bahwa oleh karena itu berdasar hukum Putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena merupakan putusan yang sepihak hanya untuk kepentingan Termohon Kasasi, dengan demikian Putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan sebagaimana ditentukan dan diputuskan dalam:
 - a. Ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
"Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1972 yang menyatakan:
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu suatu putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

Hal.12 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

1.6. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 67/PDT/2014/PT.BDG., tanggal 7 April 2014 haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Adapun alasan-alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat atas Putusan *Judex Facti*, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya halaman 34, yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai eksepsi tersebut pada hakekatnya sudah memasuki substansi pokok perkara dan hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Adapun alasan-alasan hukum bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai berikut:

1.1. Bahwa uraian gugatan *a quo* adalah *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas dan terang apakah gugatan *a quo* dimaksud merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi, hal ini terlihat dalam uraian gugatan *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, disebutkan pada poin 1, poin 5 dan poin 8 dalam gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi bahwa perbuatan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang tidak menyelesaikan *purchase order* tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi namun pada poin 9 huruf f dalam gugatan *a quo* disebutkan bahwa selain dari kerugian materiil Penggugat sekarang Termohon Kasasi juga mengalami kerugian immateriil yang data ditafsir sebesar

Hal.13 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dalam gugatan *a quo*, Penggugat sekarang Termohon Kasasi juga menyebutkan "Penggugat sekarang Termohon Kasasi dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terhadap PT.Abadi Jaya Sukses (*in casu* Pemohon Kasasi)". Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, sedangkan wanprestasi atau ingkar janji menurut R.Setiawan dalam bukunya: *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, halaman 18, harus berupa:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat atau keliru;

Maka gugatan *a quo* telah mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi (*vide* Pasal 1238 KUHPerdara *jo.* Pasal 1243 KUHPerdara) dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara). Pencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan menurut hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang menyebutkan dengan tegas:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

Bahwa kerugian akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni:

- i. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak;
- ii. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
- iii. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

Sedangkan kerugian immateriil diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi syarat-syarat yakni perbuatan tersebut melawan



hukum dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Mahkamah Agung R.I. telah menerbitkan Pedoman Pemenuhan Tuntutan Immateriil dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/PDT/1994 yang isinya:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka berdasar hukum gugatan *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat adalah gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan *a quo* telah mencampur adukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dan atas hal tersebut maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo* halaman 41 dalam yang antara lain yakni:

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti P-23/T-10, P-24/T-14, P-25/T-12, P-26/T-7, P-27/T-11, P-28/T-29, P-29/T-8, P-30/T-13 dan T-15, dan juga keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Rahmat yang menerangkan bahwa selain mengerjakan pesanan Penggugat, Tergugat juga menerima pesanan dari orang/pihak lain yaitu adalah PT. Trimindo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat telah banyak menerima *order*/pekerjaan dari pihak lain antara lain dari PT. Trimindo, maka akhirnya Tergugat tidak dapat menyelesaikan *order*/pekerjaan dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- Kaos TNI AD Polos sebanyak 4.816 pcs;
- Kaos TNI AD Loreng sebanyak 26.126 pcs;
- Celana Beyost sebanyak 13.593 pcs;

Hal.15 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Adapun keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut sebagai berikut:

Tidak terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi justru Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya;

2.1. Bahwa kesepakatan bersama sebagaimana *purchase order* Nomor 001/CMT/AIS/10/2012 (*vide* Bukti T-I/P-1), yang isinya:

* Kualitas dan detail model+jahitan harus sesuai dengan sample asli dan *instruction sheet* dari kami;

* Pembayaran 15 hari setelah pengiriman barang semua selesai;

* Pengiriman 20 hari setelah bahan dan aksesoris terkirim;

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*in casu* Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat)", dan atas hal tersebut maka:

2.1.1. Berdasarkan PO (*Purchase Order*) Nomor 001/CMT/AJS/10/2012, bahan material untuk pembuatan Kaos Hijau Tua Polos Angkatan Darat adalah 2.500 kg (*vide* Bukti. T.I), yang mana jadwal pengiriman bahan material atau bahan kain pembuatan kaos tersebut adalah:

- i. Jadwal pengiriman pertama yang akan dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yakni pada tanggal 25 Oktober 2012 sebanyak 300 kg;
- ii. Jadwal pengiriman kedua yang akan dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yakni pada tanggal 29 Oktober 2012 sebanyak 1.125 kg;
- iii. Jadwal pengiriman ketiga yang akan dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yakni pada tanggal 02 November 2012 sebanyak 1.075 kg;

Namun ternyata bahan-bahan material beserta aksesoris (Rib) untuk pembuatan kaos tersebut baru diterima oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat yakni:

- i. Realisasi Bahan Kain Material Kaos AD Hijau Polos pada tanggal 25 Oktober 2012 sebanyak 272, 86 kg;

Hal.16 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



- ii. Realisasi Bahan Kain Material Kaos AD Hijau Polos pada tanggal 01 November 2012 sebanyak 309, 35 kg;
- iii. Realisasi Bahan Kain Material Kaos AD Hijau Polos pada tanggal 02 November 2012 sebanyak 210 kg;
- iv. Realisasi Bahan Kain Material Kaos AD Hijau Polos pada tanggal 12 November 2012 sebanyak 245, 25 kg;
- v. Realisasi Bahan Kain Material Kaos AD Hijau Polos pada tanggal 13 November 2012;

Bahwa jumlah keseluruhan bahan kain material dan aksesorisnya yang sudah diterima oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat adalah 1.355,51 kg, sehingga Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat masih kekurangan pengiriman bahan material sebanyak 1.144, 49 kg;

2.1.2. Bahwa selain hal tersebut di atas, masih adanya kekurangan pengiriman bahan kain material dan aksesoris pembuatan Kaos Angkatan Darat Polos Hijau yang belum diterima oleh Pemohon sebanyak 1.144,49 kg, berikut adanya keterlambatan pengiriman atas bahan kain material hingga pada tanggal 13 November 2013 yang mana seharusnya paling lambat tanggal 02 November 2013;

2.2. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugatlah yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengirim/menyerahkan bahan-bahan sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama, sehingga akibatnya jadwal penyelesaian jahitan menjadi tidak tepat waktu;

2.3. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya halaman 41 - 42 dalam putusan *a quo*, yang antara lain yakni:

Dan Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut tetapi justru Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan *order* tersebut dan

Hal.17 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



mengembalikan bahan-bahan untuk kaos dan celana yang sudah dalam keadaan terpotong-potong serta accesorisnya kepada Penggugat;

Dan sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, pihak Tergugat tidak pernah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum poin 2 dan 3 patut untuk dikabulkan:

3.1. Bahwa dalam persidangan tidak ada satu bukti tertulispun yang dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat telah mengirim surat tegoran/somasi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal berdasar hukum hak penuntutan pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, yang mana proses tersebut seperti pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur";

3.2. Bahwa atas hal tersebut di atas, tindakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat yang langsung mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan tegoran/somasi mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat, berdasar hukum merupakan tindakan prematur karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat sebagaimana Yurisprudensi

Hal.18 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur";

3.3. Bahwa selain hal tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana dalam Pertimbangan *Judex Facti* tersebut hanya mendasarkan pada 1 (satu) orang keterangan saksi saja di persidangan langsung menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat "telah membuat surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan *order* tersebut dan mengembalikan bahan-bahan untuk kaos dan celana yang sudah dalam keadaan terpotong-potong serta accesorisnya kepada Penggugat", padahal keterangan saksi tersebut tanpa didukung oleh bukti tertulis (bukti formil), yang merupakan kebenaran formil (*formed waarheid*);

3.4. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya halaman 42 sampai dengan 43 putusan *a quo*, yang antara lain yakni:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Yuliana dan saksi Buyung yang menerangkan bahwa bahan-bahan yang tidak jadi dari Tergugat oleh Penggugat diorderkan lagi ke pihak lain dengan harga yang lebih mahal tetapi saksi tidak tahu harganya, yang mana mengenai hal bahwa untuk Kaos TNI AD Polos sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-*pcs*, kaos TNI AD Loreng sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-*pcs* dan Celana Beyost sebesar Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) per-*pcs*, sehingga menurut Majelis Hakim dirasa patut dan adil apabila harga yang dikenakan kepada Tergugat untuk:

- Kaos TNI AD Polos sebesar Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-*pcs*;
- Kaos TNI AD Loreng sebesar Rp21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per-*pcs*;

Hal.19 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



- Celana Beyost sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-pcs;

Adapun alasan-alasan hukum bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*in casu* Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat)", dan atas hal tersebut maka kesepakatan dalam PO (*Purchase Order*) Nomor 001/CMT/AJS/10/2012, (*vide* Bukti T-I/P-1) dan PO (*Purchase Order*) Nomor 003/CMT/AJS/10/2012, (*vide* Bukti T-17/P-2) berlaku sebagai undang-undang yang mengikat Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
- 4.2. Bahwa atas hal sebagaimana uraian pada butir 4.1. di atas, maka apabila timbul wanprestasi diantara para pihak yang membuat kesepakatan tersebut, *Judex Facti* dalam memeriksa gugatan *a quo* harus tetap bersandar/berpatokan pada kesepakatan yang dibuat oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat sebagaimana kesepakatan dalam PO (*Purchase Order*) Nomor 001/CMT/AJS/10/2012, (*vide* Bukti T-I/P-1) dan PO (*Purchase Order*) Nomor 003/CMT/AJS/10/2012, (*vide* Bukti T-17/P-2);
- 4.3. Bahwa atas uraian sebagaimana butir 4.1 dan 4.2 di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan Saksi Yuliana dan Saksi Buyung yang hanya menerangkan bahan-bahan yang tidak jadi dari Tergugat oleh Penggugat diorderkan lagi ke pihak lain dengan harga yang lebih mahal tetapi saksi tidak tahu harganya, dan tanpa berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat sebagaimana kesepakatan dalam PO (*Purchase Order*) Nomor 001/CMT/AJS/10/2012, (*vide* bukti T-I/P-1) dan PO (*Purchase Order*) Nomor 003/CMT/AJS/10/2012, (*vide* Bukti T-17/P-2), *Judex Facti* hanya dengan alasan rasa patut dan adil apabila harga yang dikenakan kepada Tergugat untuk:

Hal.20 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaos TNI AD Polos sebesar Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-*pcs*;
- Kaos TNI AD Loreng sebesar Rp21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per-*pcs*;
- Celana Beyost sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-*pcs*;

Padahal dalam kesepakatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat sebagaimana PO (*Purchase Order*) Nomor 001/CMTAJS/10/2012, (*vide* bukti T-I/P-1) dan PO (*Purchase Order*) Nomor 003/CMT/AJS/10/2012, (*vide* Bukti T-17/P-2), dengan jelas dan tegas disebutkan:

- Kaos TNI AD Polos sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-*pcs*;
- Kaos TNI AD Loreng sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-*pcs*;
- Celana Beyost sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per-*pcs*;

4.4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 42 sampai dengan 43 tersebut haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tidak terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;

2. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat mohon agar keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat uraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian Rekonvensi di bawah ini;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya halaman 47 dalam putusan *a quo*, yang antara lain yakni:

"Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang terdapat dalam gugatan

Hal.21 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi dimana telah dipertimbangkan dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan yang tidak mendasar dan harus ditolak"; Adapun alasan-alasan hukum bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana uraian keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi, tidak terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- b. Bahwa atas hal tersebut di atas, maka sebagaimana gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, terbukti Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan alasan hukum sebagaimana uraian Pemohon Kasasi dalam konvensi butir 2 yakni 2.1.(2.1.1, 2.1.2), 2.2 di atas;
- c. Bahwa atas hal tersebut di atas, maka patut menurut hukum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa selain penerapan hukumnya keliru dan tidak tepat, pertimbangan hukum *Judex Facti* juga tidak cermat, dalam arti *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup adil berazaskan keseimbangan, karena sama sekali tidak membaca keberatan dalam memori banding Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat apalagi mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 18 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan

Hal.22 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P36 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Yuliana dan 2. Buyung, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Abadi Jaya Sukses, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ABADI JAYA SUKSES, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H., dan H.HAMDHI, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal.23 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.

Ttd./

H.HAMDI, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.24 dari 24 hal. Putusan No.2690 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)